



P U T U S A N
Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RONI Alias RONI Bin TOMIARJO
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PKP Mujahidin Gang Rawamangun RT 018
RW 002 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat /
Jalan MT. Haryono Gang Mandiri KM 4 RT 003
RW 001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan
Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Kapuas Sintang berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI Alias RONI Bin TOMIARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" dan kedua "pencurian" dan ketiga "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 340 KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI Alias RONI Bin TOMIARJO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai serbet warna merah;
 - 2 (dua) helai serbet warna biru;
 - 1 (satu) buah alas tempat duduk warna merah;
 - 2 (dua) buah pisau;
 - 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm;
 - 1 (satu) helai baju warna biru;
 - 1 (satu) helai celana warna hitam;
 - Potongan karung;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah tali tambang plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah Flashdisk merk Sandisk 32 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit digital video recorder merk HIKVISION model : DS-7216HQHI-K2 dan SN : C11655465;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KB 4119 DP serta nomor rangka : MH32S60027K208333 dan nomor mesin : 2S6-208892;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan nomor mesin : 2S6-208892 an. BONG SIAT HA;
- 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor 4744409 an. TJIU HOK CHAI;
- 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor L-10293542 an. ASEP SKIU;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM-1172 warna putih silver dengan Imei 1: 354852081279602 dan IMEI 2:354852081279610;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 2 warna hitam berpendar dengan IMEI 1: 863112043663458 dan IMEI 2: 863112043663441;
- 1 (satu) buah pengecas Handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Reno 2;
- Uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang kertas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang kertas sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu Ahli Waris Korban TJIU TET FO alias SUSANTO atas nama Saksi SUPARNO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa RONI Alias RONI Bin TOMIARJO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Kesatu

Bahwa Terdakwa RONI alias RONI Bin TOMIARJO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam Toko Aneka Ban yang beralamat di Jalan MT Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain*" terhadap Korban TJIU TET FO alias SUSANTO perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa baru saja melayani pelanggan toko, kemudian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO datang dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan "*kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja, janganlah sampai aku ngomong berkali kali cukup sekali kamu harus ngerti. Kalau kerja itu, bisa bilang bisa terus kalau ndak bisa bilang ndak bisa, jangan barang ndak bisa kamu bilang bisa nanti kerja kayak orang bodoh*", Terdakwa yang mendengar hal tersebut menahan sakit hatinya

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa baring-bering di kursi dan saat itu juga Terdakwa mulai merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Beberapa saat kemudian, Terdakwa bangun dari kursi dan melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO berjalan ke arah bagian belakang toko tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan maksud untuk membunuh Korban TJIU TET FO alias SUSANTO di dapur, akan tetapi Terdakwa masih ragu-ragu untuk melakukannya karena pada saat itu hari masih siang dan toko tempat Terdakwa bekerja masih buka, lalu Terdakwa kembali ke kursi tempat Terdakwa baring-bering sebelumnya yang ada di bagian depan toko dan kembali merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;

- Bahwa setelah menyusun rencana yang matang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pada saat toko mulai sepi pelanggan yaitu pada sore hari sehingga tidak ada yang mengetahui perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut Terdakwa simpan di sekitar kursi tempat Terdakwa baring-bering sebelumnya;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup, Terdakwa menutup setengah pintu rolling door toko tersebut lalu Terdakwa mulai melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan mengawalinya dengan menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan mengatakan "Ko, aku mau pinjam uang Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan" namun Korban TJIU TET FO alias SUSANTO memarahi Terdakwa dengan mengatakan "aduh, kamu ndak ngerti-ngerti ya disini tidak ada pinjaman, kemarin baru dua hari kerja mau pinjam, kau tau aturan ndak? orang tua kau pernah ngajari aturan ndak? orang tua kau pernah nyekolahkan kau ndak? kalau nyekolahkan pasti tau aturan, dah mulai besok kau ndak usah masuk lagi". Oleh karena Korban TJIU TET FO alias SUSANTO kembali memarahi Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin yakin untuk melanjutkan aksinya sebagaimana yang telah direncanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO, sehingga ketika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pergi berjalan menuju meja kasir, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah potong besi yang sudah dipersiapkannya di atas kursi tempat Terdakwa istirahat sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyembunyikan 1

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potong besi tersebut di belakang badan Terdakwa dan segera menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah duduk di kursi kasir;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri di depan meja kasir dan saat Terdakwa melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO akan mengambil uang di laci meja kasir, dengan cepat Terdakwa langsung memukul kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah potong besi yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang membuat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersungkur di tempat duduknya. Setelah itu, Terdakwa menutup pintu toko dan kembali ke meja kasir untuk mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di meja kasir dan juga mengambil 2 (dua) unit handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir. Namun, ketika itu Terdakwa sadar jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO masih bernafas, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potong besi yang digunakan sebelumnya dan kembali memukul Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke arah hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai Korban TJIU TET FO alias SUSANTO terjatuh ke lantai lalu Terdakwa memastikan jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tidak bernafas lagi (mati). Setelah itu Terdakwa menutup pintu rolling door toko tersebut lalu pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa datang kembali ke Toko Aneka Ban dan langsung mematikan semua CCTV yang ada pada toko tersebut dan mengambil uang yang ada pada lantai 2 toko tersebut. Setelah itu Terdakwa segera mengurus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dengan cara menarik mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dari samping meja kasir menuju ke arah bagian belakang toko karena lebih luas untuk Terdakwa bergerak memasukan mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke dalam kantong plastik. Kemudian Terdakwa memasukkan mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah terbungkus dengan kantong plastik ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa ikat karung yang sudah berisi mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut menggunakan tali tambang kecil, setelah itu Terdakwa bungkus lagi

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kardus dan kardus tersebut Terdakwa lakban. Kemudian kardus yang sudah terlakban tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam karung yang berbeda sehingga tidak nampak jika karung tersebut berisikan mayat. Selanjutnya, Terdakwa membersihkan darah Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang berceceran lalu Terdakwa membawa pergi mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah terbungkus karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Sesampainya Terdakwa di daerah Tempunak, Terdakwa melihat ada jembatan kecil, lalu Terdakwa berhenti untuk membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke sungai di bawah jembatan tersebut lalu pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa rangkaian peristiwa mulai dari memilih 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm lalu menghabisi nyawa korban pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup dengan cara memukulkan 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut ke bagian kepala dan hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai dengan Terdakwa membungkus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO adalah seluruhnya dari perbuatan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di parit Jembatan Rokan Desa Suka Jaya Kec. Tempunak Kab. Sintang, Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh petugas dari Polsek Sintang Kota;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/581/VER/VII/2020 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. SYELLA selaku Dokter Pemeriksa di rumah Sakit Umum Daerah ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG Kabupaten Sintang, terdapat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
- "Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut maka disimpulkan bahwa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut adalah seorang laki-laki, umur enam puluh dua tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO diduga mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan rongga dada akibat rudapaksa tumpul."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian : 474.3/2016/KM/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat ditanda tangani oleh YOSEP HIDAYAT, S.ST selaku Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, menerangkan bahwa Tn. TJIU TET FO alias TJIN TEK FO alias SUSANTO alias TJIN TEK FO lahir di S. Pinyuh, 02-07-1960, Laki-Laki, Budha, WNI, Jl. Sui Pinyuh RT.04 RW.02 Ds. S. Pinyuh Kec. Pinyuh, adalah benar telah MENINGGAL DUNIA pada hari Jum'at tanggal 24-06-2022 pukul 12.15 WIB (DOA) dengan penyebab kematian Medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa RONI alias RONI Bin TOMIARJO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam Toko Aneka Ban yang beralamat di Jalan MT Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" terhadap barang kepunyaan Korban TJIU TET FO alias SUSANTO perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa baru saja melayani pelanggan toko, kemudian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO datang dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan "*kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja, janganlah sampai aku ngomong berkali kali cukup sekali kamu harus ngerti. Kalau kerja itu, bisa bilang bisa terus kalau ndak bisa bilang ndak bisa, jangan barang ndak bisa kamu bilang bisa nanti kerja kayak orang bodoh*", Terdakwa yang mendengar hal tersebut menahan sakit hatinya lalu Terdakwa baring-bering di kursi dan saat itu juga Terdakwa mulai merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Beberapa saat kemudian, Terdakwa bangun dari kursi dan

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO berjalan ke arah bagian belakang toko tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan maksud untuk membunuh Korban TJIU TET FO alias SUSANTO di dapur, akan tetapi Terdakwa masih ragu-ragu untuk melakukannya karena pada saat itu hari masih siang dan toko tempat Terdakwa bekerja masih buka, lalu Terdakwa kembali ke kursi tempat Terdakwa baring-bering sebelumnya yang ada di bagian depan toko dan kembali merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;

- Bahwa setelah menyusun rencana yang matang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pada saat toko mulai sepi pelanggan yaitu pada sore hari sehingga tidak ada yang mengetahui perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut Terdakwa simpan di sekitar kursi tempat Terdakwa baring-bering sebelumnya;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup, Terdakwa menutup setengah pintu rolling door toko tersebut lalu Terdakwa mulai melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan mengawalinya dengan menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan mengatakan "Ko, aku mau pinjam uang Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan" namun Korban TJIU TET FO alias SUSANTO memarahi Terdakwa dengan mengatakan "aduh, kamu ndak ngerti-ngerti ya disini tidak ada pinjaman, kemarin baru dua hari kerja mau pinjam, kau tau aturan ndak? orang tua kau pernah ngajari aturan ndak? orang tua kau pernah nyekolahkan kau ndak? kalau nyekolahkan pasti tau aturan, dah mulai besok kau ndak usah masuk lagi". Oleh karena Korban TJIU TET FO alias SUSANTO kembali memarahi Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin yakin untuk melanjutkan aksinya sebagaimana yang telah direncanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO, sehingga ketika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pergi berjalan menuju meja kasir, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah potong besi yang sudah dipersiapkannya di atas kursi tempat Terdakwa istirahat sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah potong besi tersebut di belakang badan Terdakwa dan segera menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah duduk di kursi kasir;

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri di depan meja kasir dan saat Terdakwa melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO akan mengambil uang di laci meja kasir, dengan cepat Terdakwa langsung memukul kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah potong besi yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang membuat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersungkur di tempat duduknya. Setelah itu, Terdakwa menutup pintu toko dan kembali ke meja kasir untuk mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di meja kasir dan juga mengambil 2 (dua) unit handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir. Namun, ketika itu Terdakwa sadar jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO masih bernafas, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potong besi yang digunakan sebelumnya dan kembali memukul Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke arah hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai Korban TJIU TET FO alias SUSANTO terjatuh ke lantai lalu Terdakwa memastikan jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tidak bernafas lagi (mati). Setelah itu Terdakwa menutup pintu rolling door toko tersebut lalu pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa uang dan handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir toko tanpa izin sebelumnya dari Korban TJIU TET FO alias SUSANTO maupun keluarga Korban TJIU TET FO alias SUSANTO serta tanpa sepengetahuan dari keluarga korban Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir toko tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari oleh Terdakwa, sedangkan maksud Terdakwa mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir toko tersebut untuk kebutuhan hidup pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

DAN

Ketiga

Bahwa Terdakwa RONI alias RONI Bin TOMIARJO, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam Toko Aneka Ban yang beralamat di Jalan MT Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"* terhadap barang kepunyaan Korban TJIU TET FO alias SUSANTO perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa yang telah merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO di Toko Aneka Ban milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO serta mengambil beberapa uang dan handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir toko milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut lalu Terdakwa menutup pintu rolling door toko tersebut kemudian pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa datang kembali ke Toko Aneka Ban milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan langsung mematikan semua CCTV yang ada pada toko tersebut dan mengambil uang yang ada pada lantai 2 toko tersebut. Setelah itu Terdakwa segera mengurus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dan membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan menggunakan sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke sebuah sungai yang ada di bawah jembatan pada daerah Tempunak lalu pulang ke kost Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KB 4119 DP serta memiliki Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892;

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB adalah sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa uang yang ada pada lantai 2 toko tersebut dan mengambil sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tanpa izin sebelumnya dari Korban TJIU TET FO alias SUSANTO maupun keluarga Korban TJIU TET FO alias SUSANTO serta tanpa sepengetahuan dari keluarga korban Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari oleh Terdakwa, sedangkan maksud Terdakwa mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan total sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah untuk kebutuhan hidup pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RONI alias RONI Bin TOMIARJO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam Toko Aneka Ban yang beralamat di Jalan MT Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai, Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana, Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum*" terhadap Korban TJIU TET FO alias SUSANTO perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa baru saja melayani pelanggan toko, kemudian Korban

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJIU TET FO alias SUSANTO datang dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan “kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja, janganlah sampai aku ngomong berkali kali cukup sekali kamu harus ngerti. Kalau kerja itu, bisa bilang bisa terus kalau ndak bisa bilang ndak bisa, jangan barang ndak bisa kamu bilang bisa nanti kerja kayak orang bodoh”, Terdakwa yang mendengar hal tersebut menahan sakit hatinya lalu Terdakwa baring-paring di kursi dan saat itu juga Terdakwa mulai merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Beberapa saat kemudian, Terdakwa bangun dari kursi dan melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO berjalan ke arah bagian belakang toko tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan maksud untuk membunuh Korban TJIU TET FO alias SUSANTO di dapur, akan tetapi Terdakwa masih ragu-ragu untuk melakukannya karena pada saat itu hari masih siang dan toko tempat Terdakwa bekerja masih buka, lalu Terdakwa kembali ke kursi tempat Terdakwa baring-paring sebelumnya yang ada di bagian depan toko dan kembali merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;

- Bahwa setelah menyusun rencana yang matang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pada saat toko mulai sepi pelanggan yaitu pada sore hari sehingga tidak ada yang mengetahui perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut Terdakwa simpan di sekitar kursi tempat Terdakwa baring-paring sebelumnya;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup, Terdakwa menutup setengah pintu rolling door toko tersebut lalu Terdakwa mulai melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan mengawalinya dengan menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan mengatakan “Ko, aku mau pinjam uang Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan” namun Korban TJIU TET FO alias SUSANTO memarahi Terdakwa dengan mengatakan “aduh, kamu ndak ngerti-ngerti ya disini tidak ada pinjaman, kemarin baru dua hari kerja mau pinjam, kau tau aturan ndak? orang tua kau pernah ngajari aturan ndak? orang tua kau pernah nyekolahkan kau ndak? kalau nyekolahkan pasti tau aturan, dah mulai besok kau ndak usah masuk lagi”. Oleh karena Korban TJIU TET FO alias SUSANTO kembali memarahi Terdakwa, sehingga

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa semakin yakin untuk melanjutkan aksinya sebagaimana yang telah direncanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO, sehingga ketika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pergi berjalan menuju meja kasir, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah potong besi yang sudah dipersiapkannya di atas kursi tempat Terdakwa istirahat sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah potong besi tersebut di belakang badan Terdakwa dan segera menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah duduk di kursi kasir;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri di depan meja kasir dan saat Terdakwa melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO akan mengambil uang di laci meja kasir, dengan cepat Terdakwa langsung memukul kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah potong besi yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang membuat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersungkur di tempat duduknya. Setelah itu, Terdakwa menutup pintu toko dan kembali ke meja kasir untuk mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di meja kasir dan juga mengambil 2 (dua) unit handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir. Namun, ketika itu Terdakwa sadar jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO masih bernafas, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potong besi yang digunakan sebelumnya dan kembali memukul Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke arah hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai Korban TJIU TET FO alias SUSANTO terjatuh ke lantai lalu Terdakwa memastikan jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tidak bernafas lagi (mati). Setelah itu Terdakwa menutup pintu rolling door toko tersebut lalu pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa datang kembali ke Toko Aneka Ban dan langsung mematikan semua CCTV yang ada pada toko tersebut dan mengambil uang yang ada pada lantai 2 toko tersebut. Setelah itu Terdakwa segera mengurus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dengan cara menarik mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dari samping meja kasir menuju ke arah bagian belakang toko karena lebih luas untuk Terdakwa bergerak memasukan

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke dalam kantong plastik. Kemudian Terdakwa memasukkan mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah terbungkus dengan kantong plastik ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa ikat karung yang sudah berisi mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut menggunakan tali tambang kecil, setelah itu Terdakwa bungkus lagi dengan kardus dan kardus tersebut Terdakwa lakban. Kemudian kardus yang sudah terlakban tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam karung yang berbeda sehingga tidak nampak jika karung tersebut berisikan mayat. Selanjutnya, Terdakwa membersihkan darah Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang berceceran lalu Terdakwa membawa pergi mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah terbungkus karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Sesampainya Terdakwa di daerah Tempunak, Terdakwa melihat ada jembatan kecil, lalu Terdakwa berhenti untuk membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke sungai di bawah jembatan tersebut lalu pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa rangkaian peristiwa mulai dari memilih 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm lalu menghabisi nyawa korban pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup dengan cara memukulkan 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut ke bagian kepala dan hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai dengan Terdakwa membungkus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO adalah seluruhnya dari perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di parit Jembatan Rokan Desa Suka Jaya Kec. Tempunak Kab. Sintang, Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh petugas dari Polsek Sintang Kota;
- Bahwa sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KB 4119 DP serta memiliki Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 01.45 WIB adalah sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO, mengambil uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO total sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan mengambil sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tanpa izin sebelumnya dari Korban TJIU TET FO alias SUSANTO maupun keluarga Korban TJIU TET FO alias SUSANTO serta tanpa sepengetahuan dari keluarga korban Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan mengambil handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari oleh Terdakwa, sedangkan maksud Terdakwa mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan total sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah untuk kebutuhan hidup pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/581/VER/VII/2020 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. SYELLA selaku Dokter Pemeriksa di rumah Sakit Umum Daerah ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG Kabupaten Sintang, terdapat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
- "Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut maka disimpulkan bahwa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut adalah seorang laki-laki, umur enam puluh dua tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO diduga mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan rongga dada akibat rudapaksa tumpul."
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian : 474.3/2016/KM/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat ditanda tangani oleh YOSEP HIDAYAT, S.ST selaku Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, menerangkan bahwa Tn. TJIU TET FO alias TJIN TEK FO alias SUSANTO alias TJIN TEK FO lahir di S. Pinyuh, 02-07-1960, Laki-Laki, Budha, WNI, Jl. Sui Pinyuh RT.04 RW.02 Ds. S. Pinyuh Kec. Pinyuh, adalah benar telah MENINGGAL DUNIA pada hari Jum'at

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24-06-2022 pukul 12.15 WIB (DOA) dengan penyebab kematian Medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

Lebih Subsidiar

Kesatu

Bahwa Terdakwa RONI alias RONI Bin TOMIARJO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam Toko Aneka Ban yang beralamat di Jalan MT Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*" terhadap Korban TJIU TET FO alias SUSANTO perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa baru saja melayani pelanggan toko, kemudian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO datang dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan "kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja, janganlah sampai aku ngomong berkali kali cukup sekali kamu harus ngerti. Kalau kerja itu, bisa bilang bisa terus kalau ndak bisa bilang ndak bisa, jangan barang ndak bisa kamu bilang bisa nanti kerja kayak orang bodoh", Terdakwa yang mendengar hal tersebut menahan sakit hatinya lalu Terdakwa baring-paring di kursi dan saat itu juga Terdakwa mulai merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Beberapa saat kemudian, Terdakwa bangun dari kursi dan melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO berjalan ke arah bagian belakang toko tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan maksud untuk membunuh Korban TJIU TET FO alias SUSANTO di dapur, akan tetapi Terdakwa masih ragu-ragu untuk melakukannya karena pada saat itu hari masih siang dan toko tempat Terdakwa bekerja masih buka, lalu Terdakwa kembali ke kursi tempat Terdakwa baring-paring sebelumnya yang ada di bagian depan toko dan kembali merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyusun rencana yang matang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pada saat toko mulai sepi pelanggan yaitu pada sore hari sehingga tidak ada yang mengetahui perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut Terdakwa simpan di sekitar kursi tempat Terdakwa baring-bering sebelumnya;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup, Terdakwa menutup setengah pintu rolling door toko tersebut lalu Terdakwa mulai melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan mengawalinya dengan menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan mengatakan "Ko, aku mau pinjam uang Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan" namun Korban TJIU TET FO alias SUSANTO memarahi Terdakwa dengan mengatakan "aduh, kamu ndak ngerti-ngerti ya disini tidak ada pinjaman, kemarin baru dua hari kerja mau pinjam, kau tau aturan ndak? orang tua kau pernah ngajari aturan ndak? orang tua kau pernah nyekolahkan kau ndak? kalau nyekolahkan pasti tau aturan, dah mulai besok kau ndak usah masuk lagi". Oleh karena Korban TJIU TET FO alias SUSANTO kembali memarahi Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin yakin untuk melanjutkan aksinya sebagaimana yang telah direncanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO, sehingga ketika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pergi berjalan menuju meja kasir, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah potong besi yang sudah dipersiapkannya di atas kursi tempat Terdakwa istirahat sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah potong besi tersebut di belakang badan Terdakwa dan segera menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah duduk di kursi kasir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri di depan meja kasir dan saat Terdakwa melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO akan mengambil uang di laci meja kasir, dengan cepat Terdakwa langsung memukul kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah potong besi yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang membuat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersungkur di tempat duduknya. Setelah itu, Terdakwa menutup pintu toko dan kembali ke meja kasir untuk mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di meja kasir

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga mengambil 2 (dua) unit handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir. Namun, ketika itu Terdakwa sadar jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO masih bernafas, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potong besi yang digunakan sebelumnya dan kembali memukul Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke arah hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai Korban TJIU TET FO alias SUSANTO terjatuh ke lantai lalu Terdakwa memastikan jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tidak bernafas lagi (mati). Setelah itu Terdakwa menutup pintu rolling door toko tersebut lalu pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa datang kembali ke Toko Aneka Ban dan langsung mematikan semua CCTV yang ada pada toko tersebut dan mengambil uang yang ada pada lantai 2 toko tersebut. Setelah itu Terdakwa segera mengurus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dengan cara menarik mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dari samping meja kasir menuju ke arah bagian belakang toko karena lebih luas untuk Terdakwa bergerak memasukan mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke dalam kantong plastik. Kemudian Terdakwa memasukkan mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah terbungkus dengan kantong plastik ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa ikat karung yang sudah berisi mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut menggunakan tali tambang kecil, setelah itu Terdakwa bungkus lagi dengan kardus dan kardus tersebut Terdakwa lakban. Kemudian kardus yang sudah terlakban tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam karung yang berbeda sehingga tidak nampak jika karung tersebut berisikan mayat. Selanjutnya, Terdakwa membersihkan darah Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang berceceran lalu Terdakwa membawa pergi mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah terbungkus karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Sesampainya Terdakwa di daerah Tempunak, Terdakwa melihat ada jembatan kecil, lalu Terdakwa berhenti untuk membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke sungai di bawah jembatan tersebut lalu pulang ke kost Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian peristiwa mulai dari memilih 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm lalu menghabisi nyawa korban pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup dengan cara memukulkan 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut ke bagian kepala dan hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai dengan Terdakwa membungkus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO adalah seluruhnya dari perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di parit Jembatan Rokan Desa Suka Jaya Kec. Tempunak Kab. Sintang, Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh petugas dari Polsek Sintang Kota;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/581/VER/VII/2020 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. SYELLA selaku Dokter Pemeriksa di rumah Sakit Umum Daerah ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG Kabupaten Sintang, terdapat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
- "Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut maka disimpulkan bahwa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut adalah seorang laki-laki, umur enam puluh dua tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO diduga mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan rongga dada akibat rudapaksa tumpul."
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian : 474.3/2016/KM/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat ditanda tangani oleh YOSEP HIDAYAT, S.ST selaku Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, menerangkan bahwa Tn. TJIU TET FO alias TJIN TEK FO alias SUSANTO alias TJIN TEK FO lahir di S. Pinyuh, 02-07-1960, Laki-Laki, Budha, WNI, Jl. Sui Pinyuh RT.04 RW.02 Ds. S. Pinyuh Kec. Pinyuh, adalah benar telah MENINGGAL DUNIA pada hari Jum'at tanggal 24-06-2022 pukul 12.15 WIB (DOA) dengan penyebab kematian Medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa RONI alias RONI Bin TOMIARJO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam Toko Aneka Ban yang beralamat di Jalan MT Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" terhadap Korban TJIU TET FO alias SUSANTO perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa baru saja melayani pelanggan toko, kemudian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO datang dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan "kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja, janganlah sampai aku ngomong berkali kali cukup sekali kamu harus ngerti. Kalau kerja itu, bisa bilang bisa terus kalau ndak bisa bilang ndak bisa, jangan barang ndak bisa kamu bilang bisa nanti kerja kayak orang bodoh", Terdakwa yang mendengar hal tersebut menahan sakit hatinya lalu Terdakwa baring-paring di kursi dan saat itu juga Terdakwa mulai merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Beberapa saat kemudian, Terdakwa bangun dari kursi dan melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO berjalan ke arah bagian belakang toko tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan maksud untuk membunuh Korban TJIU TET FO alias SUSANTO di dapur, akan tetapi Terdakwa masih ragu-ragu untuk melakukannya karena pada saat itu hari masih siang dan toko tempat Terdakwa bekerja masih buka, lalu Terdakwa kembali ke kursi tempat Terdakwa baring-paring sebelumnya yang ada di bagian depan toko dan kembali merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa setelah menyusun rencana yang matang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pada saat toko

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sepi pelanggan yaitu pada sore hari sehingga tidak ada yang mengetahui perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut Terdakwa simpan di sekitar kursi tempat Terdakwa baring-aring sebelumnya;

- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup, Terdakwa menutup setengah pintu rolling door toko tersebut lalu Terdakwa mulai melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan mengawalinya dengan menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan mengatakan "Ko, aku mau pinjam uang Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan" namun Korban TJIU TET FO alias SUSANTO memarahi Terdakwa dengan mengatakan "aduh, kamu ndak ngerti-ngerti ya disini tidak ada pinjaman, kemarin baru dua hari kerja mau pinjam, kau tau aturan ndak? orang tua kau pernah ngajari aturan ndak? orang tua kau pernah nyekolahkan kau ndak? kalau nyekolahkan pasti tau aturan, dah mulai besok kau ndak usah masuk lagi". Oleh karena Korban TJIU TET FO alias SUSANTO kembali memarahi Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin yakin untuk melanjutkan aksinya sebagaimana yang telah direncanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO, sehingga ketika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pergi berjalan menuju meja kasir, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah potong besi yang sudah dipersiapkannya di atas kursi tempat Terdakwa istirahat sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah potong besi tersebut di belakang badan Terdakwa dan segera menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah duduk di kursi kasir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri di depan meja kasir dan saat Terdakwa melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO akan mengambil uang di laci meja kasir, dengan cepat Terdakwa langsung memukul kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah potong besi yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang membuat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersungkur di tempat duduknya. Setelah itu, Terdakwa menutup pintu toko dan kembali ke meja kasir untuk mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di meja kasir dan juga mengambil 2 (dua) unit handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir. Namun, ketika itu Terdakwa sadar jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO masih bernafas, sehingga

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potong besi yang digunakan sebelumnya dan kembali memukul Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke arah hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai Korban TJIU TET FO alias SUSANTO terjatuh ke lantai lalu Terdakwa memastikan jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tidak bernafas lagi (mati). Setelah itu Terdakwa menutup pintu rolling door toko tersebut lalu pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa uang dan handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir toko tanpa izin sebelumnya dari Korban TJIU TET FO alias SUSANTO maupun keluarga Korban TJIU TET FO alias SUSANTO serta tanpa sepengetahuan dari keluarga korban Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir toko tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari oleh Terdakwa, sedangkan maksud Terdakwa mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir toko tersebut untuk kebutuhan hidup pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

DAN

Ketiga

Bahwa Terdakwa RONI alias RONI Bin TOMIARJO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam Toko Aneka Ban yang beralamat di Jalan MT Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*" terhadap Korban TJIU TET FO alias SUSANTO perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa yang telah merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO di Toko Aneka Ban milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO serta mengambil beberapa uang dan handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir toko milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut lalu Terdakwa menutup pintu rolling door toko tersebut kemudian pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa datang kembali ke Toko Aneka Ban milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan langsung mematikan semua CCTV yang ada pada toko tersebut dan mengambil uang yang ada pada lantai 2 toko tersebut. Setelah itu Terdakwa segera mengurus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dan membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan menggunakan sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke sebuah sungai yang ada di bawah jembatan pada daerah Tempunak lalu pulang ke kost Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KB 4119 DP serta memiliki Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB adalah sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa uang yang ada pada lantai 2 toko tersebut dan mengambil sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tanpa izin sebelumnya dari Korban TJIU TET FO alias SUSANTO maupun keluarga Korban TJIU TET FO alias SUSANTO serta tanpa sepengetahuan dari keluarga korban Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari oleh Terdakwa, sedangkan maksud Terdakwa mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan total sejumlah

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah untuk kebutuhan hidup pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RONI alias RONI Bin TOMIARJO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di dalam Toko Aneka Ban yang beralamat di Jalan MT Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Menyebabkan Kematian*" terhadap Korban TJIU TET FO alias SUSANTO perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa baru saja melayani pelanggan toko, kemudian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO datang dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan "kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja, janganlah sampai aku ngomong berkali kali cukup sekali kamu harus ngerti. Kalau kerja itu, bisa bilang bisa terus kalau ndak bisa bilang ndak bisa, jangan barang ndak bisa kamu bilang bisa nanti kerja kayak orang bodoh", Terdakwa yang mendengar hal tersebut menahan sakit hatinya lalu Terdakwa baring-bering di kursi dan saat itu juga Terdakwa mulai merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO. Beberapa saat kemudian, Terdakwa bangun dari kursi dan melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO berjalan ke arah bagian belakang toko tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan maksud untuk membunuh Korban TJIU TET FO alias SUSANTO di dapur, akan tetapi Terdakwa masih ragu-ragu untuk

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya karena pada saat itu hari masih siang dan toko tempat Terdakwa bekerja masih buka, lalu Terdakwa kembali ke kursi tempat Terdakwa baring-bering sebelumnya yang ada di bagian depan toko dan kembali merencanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;

- Bahwa setelah menyusun rencana yang matang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pada saat toko mulai sepi pelanggan yaitu pada sore hari sehingga tidak ada yang mengetahui perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut Terdakwa simpan di sekitar kursi tempat Terdakwa baring-bering sebelumnya;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup, Terdakwa menutup setengah pintu rolling door toko tersebut lalu Terdakwa mulai melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan mengawalinya dengan menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan mengatakan "Ko, aku mau pinjam uang Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan" namun Korban TJIU TET FO alias SUSANTO memarahi Terdakwa dengan mengatakan "aduh, kamu ndak ngerti-ngerti ya disini tidak ada pinjaman, kemarin baru dua hari kerja mau pinjam, kau tau aturan ndak? orang tua kau pernah ngajari aturan ndak? orang tua kau pernah nyekolahkan kau ndak? kalau nyekolahkan pasti tau aturan, dah mulai besok kau ndak usah masuk lagi". Oleh karena Korban TJIU TET FO alias SUSANTO kembali memarahi Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin yakin untuk melanjutkan aksinya sebagaimana yang telah direncanakan untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO, sehingga ketika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO pergi berjalan menuju meja kasir, lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah potong besi yang sudah dipersiapkannya di atas kursi tempat Terdakwa istirahat sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah potong besi tersebut di belakang badan Terdakwa dan segera menghampiri Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah duduk di kursi kasir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri di depan meja kasir dan saat Terdakwa melihat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO akan mengambil uang di laci meja kasir, dengan cepat Terdakwa langsung memukul kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong besi yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan kepala Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang membuat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersungkur di tempat duduknya. Setelah itu, Terdakwa menutup pintu toko dan kembali ke meja kasir untuk mengambil beberapa uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di meja kasir dan juga mengambil 2 (dua) unit handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang ada di dalam laci kasir. Namun, ketika itu Terdakwa sadar jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO masih bernafas, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potong besi yang digunakan sebelumnya dan kembali memukul Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke arah hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai Korban TJIU TET FO alias SUSANTO terjatuh ke lantai lalu Terdakwa memastikan jika Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tidak bernafas lagi (mati). Setelah itu Terdakwa menutup pintu rolling door toko tersebut lalu pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa datang kembali ke Toko Aneka Ban dan langsung mematikan semua CCTV yang ada pada toko tersebut dan mengambil uang yang ada pada lantai 2 toko tersebut. Setelah itu Terdakwa segera mengurus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dengan cara menarik mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dari samping meja kasir menuju ke arah bagian belakang toko karena lebih luas untuk Terdakwa bergerak memasukan mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke dalam kantong plastik. Kemudian Terdakwa memasukkan mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah terbungkus dengan kantong plastik ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa ikat karung yang sudah berisi mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut menggunakan tali tambang kecil, setelah itu Terdakwa bungkus lagi dengan kardus dan kardus tersebut Terdakwa lakban. Kemudian kardus yang sudah terlakban tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam karung yang berbeda sehingga tidak nampak jika karung tersebut berisikan mayat. Selanjutnya, Terdakwa membersihkan darah Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang berceceran lalu Terdakwa membawa pergi mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang sudah terbungkus karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO. Sesampainya Terdakwa di daerah Tempunak, Terdakwa melihat ada jembatan kecil, lalu Terdakwa berhenti untuk membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ke sungai di bawah jembatan tersebut lalu pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa rangkaian peristiwa mulai dari memilih 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm lalu menghabisi nyawa korban pada sekira pukul 16.30 WIB ketika toko sudah akan tutup dengan cara memukulkan 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 cm tersebut ke bagian kepala dan hidung Korban TJIU TET FO alias SUSANTO sampai dengan Terdakwa membungkus mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan membuang mayat Korban TJIU TET FO alias SUSANTO adalah seluruhnya dari perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan maksud untuk merampas nyawa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di parit Jembatan Rokan Desa Suka Jaya Kec. Tempunak Kab. Sintang, Korban TJIU TET FO alias SUSANTO ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh petugas dari Polsek Sintang Kota;
- Bahwa sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi KB 4119 DP serta memiliki Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB adalah sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO, mengambil uang milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO total sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan mengambil sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tanpa izin sebelumnya dari Korban TJIU TET FO alias SUSANTO maupun keluarga Korban TJIU TET FO alias SUSANTO serta tanpa sepengetahuan dari keluarga korban Korban TJIU TET FO alias SUSANTO;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dan mengambil handphone milik Korban TJIU TET FO alias SUSANTO adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari oleh Terdakwa, sedangkan maksud Terdakwa mengambil beberapa uang milik

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban TJIU TET FO alias SUSANTO dengan total sejumlah Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah untuk kebutuhan hidup pribadi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/581/VER/VII/2020 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. SYELLA selaku Dokter Pemeriksa di rumah Sakit Umum Daerah ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG Kabupaten Sintang, terdapat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
- "Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut maka disimpulkan bahwa Korban TJIU TET FO alias SUSANTO tersebut adalah seorang laki-laki, umur enam puluh dua tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban TJIU TET FO alias SUSANTO diduga mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan rongga dada akibat rudapaksa tumpul."
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian : 474.3/2016/KM/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat ditanda tangani oleh YOSEP HIDAYAT, S.ST selaku Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, menerangkan bahwa Tn. TJIU TET FO alias TJIN TEK FO alias SUSANTO alias TJIN TEK FO lahir di S. Pinyuh, 02-07-1960, Laki-Laki, Budha, WNI, Jl. Sui Pinyuh RT.04 RW.02 Ds. S. Pinyuh Kec. Pinyuh, adalah benar telah MENINGGAL DUNIA pada hari Jum'at tanggal 24-06-2022 pukul 12.15 WIB (DOA) dengan penyebab kematian Medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ebertus alias Eber anak dari A. Musa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami Almarhum Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Korban Susanto karena Saksi merupakan sekretaris RT di lingkungan tempat korban tinggal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Susanto akan tetapi belakangan Saksi mengetahui dari penyidik kepolisian bahwa orang yang membunuh Korban Susanto adalah karyawannya sendiri yaitu Terdakwa Roni;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Susanto meninggal dunia setelah melihat jenazah korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di bawah sebuah jembatan yang terletak di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang ada di wilayah RT Saksi dan Saudari Kartini yang bekerja di ruko milik korban bahwa ruko milik Korban Susanto sudah tidak buka selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi bersama Saudari Agustini yang merupakan mantan istri Korban Susanto yang juga tinggal di lingkungan yang sama ada masuk ke dalam ruko milik korban untuk memeriksa keberadaan dari korban akan tetapi Saksi tidak ada menemukan korban lalu Saksi mencoba mencari keberadaan Korban Susanto di dalam kamar korban namun Saksi dan Saudari Agustini juga tidak menemukan yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat memasuki ruko milik Korban Susanto, Saksi dan Saudari Agustini melihat AC yang ada di dalam kamar korban masih menyala lalu Saksi mematikan AC tersebut kemudian Saksi dan Saudari Agustini juga ada melihat mesin las yang ada di bengkel ban milik korban masih dalam keadaan menyala lalu kami matikan juga. Oleh karena Saksi dan Saudari Agustini tidak ada menemukan tanda-tanda keberadaan dari Korban Susanto selanjutnya kami memutuskan untuk meninggalkan kediaman korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saudara Agus, Saudara Siswadi dan Saudari Agustini mencoba masuk kembali ke dalam ruko milik Korban Susanto untuk mencoba memeriksa CCTV di ruko tersebut, dan diketahui memori dari CCTV tersebut sudah tidak ada lagi. Oleh karena melihat hal yang mencurigakan, Saudari Agustini kemudian berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama-sama Saudara Agus, Saudara Siswadi dan Saudari Agustini kembali masuk ke dalam ruko milik Korban Susanto namun kali ini bersama-sama dengan pihak kepolisian. Selanjutnya ditemukan ada semacam bercak darah yang sudah kering di atas tempat duduk di meja kasir yang biasanya menjadi tempat duduk dari Korban Susanto. Ditemukan juga ada 3 (tiga) helai kain serbet yang terdapat bercak darah kering yang ada di dalam kamar mandi korban;
- Bahwa petugas dari Polsek Sintang Kota ada melakukan pengecekan terhadap lokasi ruko milik Korban Susanto dan petugas mengambil 1 (satu) Unit digital video recorder merk HIKVISION model DS-7216HQHI-K2 dan SN : CI 1655465 yang berada di dalam ruko milik korban;
- Bahwa Saksi bersama Saudari Agustini ada melihat di dalam rekaman CCTV rumah milik korban bahwa Terdakwa memukul Korban Susanto dengan menggunakan besi di bagian kepala hingga korban tersungkur;
- Bahwa Saksi baru meyakini Korban Susanto telah menjadi korban pembunuhan ketika jenazah korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di bawah sebuah jembatan yang ada di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang mana pada waktu itu Terdakwa sendiri yang memberitahukan keberadaan jenazah korban yang Terdakwa buang;
- Bahwa Saksi sendiri ikut langsung ke tempat penemuan jenazah korban dan setelah diidentifikasi singkat bahwa memang benar jenazah yang ditemukan tersebut adalah jenazah Korban Tjiu Tet Fo alias Susanto;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan di persidangan adalah gambar lokasi tempat ditemukannya keberadaan jenazah Korban;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV ruko milik Korban Susanto terlihat Terdakwa membunuh Korban dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala Korban Susanto dengan batang besi sebanyak beberapa kali hingga korban tersungkur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Susanto tinggal sendirian di rumahnya karena korban sudah bercerai dengan istrinya dan anak-anaknya sudah berumah tangga;
- Bahwa pada saat memasuki ruko milik Korban Susanto, Saksi tidak ada melihat sepeda motor milik korban di dalam rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suparno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami Almarhum Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;
- Bahwa Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan ayah Saksi, tetapi belakangan penyidik kepolisian memberitahukan bahwa yang telah membunuh Korban Susanto adalah karyawannya sendiri yaitu Terdakwa Roni;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Korban Susanto membuka toko sekaligus bengkel ban mobil yang bernama Aneka Ban;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Susanto dibunuh setelah ibu Saksi yang bernama Agustini memberitahu Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi pada saat diberitahu mengenai pembunuhan Korban Susanto tersebut sedang berada di kediaman Saksi di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Korban Susanto memang tinggal sendiri di dalam ruko tersebut;
- Bahwa Korban Susanto telah dimakamkan di Singkawang;
- Bahwa Saksi melihat jenazah Korban Susanto sewaktu dimakamkan di Singkawang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri terdapat beberapa luka di beberapa bagian tubuh Korban Susanto dan yang paling jelas adalah luka di bagian kepala korban;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dan sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang milik Korban Susanto;
- Bahwa Saksi selaku keluarga berharap agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kartini alias Onon anak dari Anong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami Almarhum Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Korban Susanto karena Saksi bekerja di rumah korban sebagai tukang masak dan beres-beres rumah setiap harinya;
- Bahwa Saksi bekerja di kediaman Korban Susanto sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membunuh Korban Susanto namun setelah beberapa waktu penyidik kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, diketahui bahwa orang yang telah membunuh Korban Susanto adalah karyawannya sendiri yaitu Terdakwa Roni;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di toko namun Saksi belum terlalu mengenal Terdakwa karena Terdakwa baru bekerja selama kurang lebih 2 (dua) minggu di toko milik Korban Susanto;
- Bahwa Korban Susanto membuka usaha toko sekaligus bengkel ban mobil yang diberi nama Aneka Ban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Korban Susanto sudah menjadi korban pembunuhan setelah jenazah korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di bawah sebuah jembatan yang terletak di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat keberadaan Korban Susanto pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 07.00 WIB di ruko milik korban;
- Bahwa saat Saksi terakhir kali melihat Korban Susanto, kondisi korban masih baik-baik saja dan tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi datang ke kediaman Korban Susanto akan tetapi ruko korban masih tutup padahal biasanya ruko Korban Susanto tersebut sudah buka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Saksi ada kembali datang ke kediaman Korban Susanto namun masih sama ruko masih dalam keadaan tertutup dan saat Saksi panggil korban tidak ada yang menjawab. Selanjutnya Saksi tidak ada datang lagi ke kediaman Korban Susanto hingga akhirnya Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban Susanto telah menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Korban Susanto orangnya baik dan senang bercanda namun korban sepertinya orang yang tegas dalam hal pekerjaan;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa handphone dan sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang milik Korban Susanto yang berada di dalam rumah kediaman korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agustini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami Almarhum Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;
- Bahwa Korban Susanto adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membunuh Korban Susanto akan tetapi setelah beberapa waktu penyidik kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, diketahui bahwa orang yang telah membunuh Korban adalah karyawannya sendiri yaitu Terdakwa Roni;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa baru bekerja di toko milik Korban Susanto;
- Bahwa Korban Susanto membuka usaha toko sekaligus bengkel ban mobil dengan nama Aneka Ban;
- Bahwa jenazah ditemukan di bawah sebuah jembatan yang terletak di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Saudara Ebertus selaku perangkat RT ada masuk ke ruko Korban Susanto untuk mengecek ruko milik korban akan tetapi saat itu Korban Susanto tidak ada ditemukan di dalam ruko tersebut, kemudian Saksi bersama Saudara Ebertus menemukan AC dan mesin las masih menyala sehingga Saksi dan Saudara Ebertus mematikan AC dan mesin las tersebut dan selanjutnya Saksi dan Saudara Ebertus pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi, Saudara Ebertus, Saudara Siswadi dan Saudara Ameng kembali masuk ke dalam ruko milik Korban Susanto namun Korban Susanto tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi, Saudara Ebertus, Saudara Agus dan Saudara Siswadi kembali masuk ke dalam ruko milik Korban Susanto untuk mengecek CCTV dan

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pengecekan ternyata memori CCTV sudah tidak ada. Lalu pada pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saudara Ebertus, Saudara Agus dan Saudara Siswadi kembali masuk ke dalam ruko karena merasa curiga kenapa memori CCTV sudah tidak ada dan kami pun mengecek keadaan ruko dengan lebih teliti sehingga kami melihat ada bercak seperti melihat bercak darah kering di lantai ruko Korban Susanto. Kami juga melihat ada bercak darah kering di alas tempat duduk warna merah dan kami melihat 3 (tiga) helai serbet yang terdapat bercak darah kering di kamar mandi korban;

- Bahwa Saksi meminta kepada Saudara Ebertus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sintang Kota dan sekitar 5 (lima) menit kemudian barulah datang petugas dari Polsek Kota untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi rumah Korban Susanto;
- Bahwa Saksi baru yakin bahwa Korban Susanto dipastikan telah menjadi korban pembunuhan ketika jenazah korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di bawah sebuah jembatan yang ada di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi ikut langsung ke tempat penemuan jenazah dan setelah diidentifikasi singkat bahwa memang benar jenazah yang ditemukan tersebut adalah jenazah dari Korban Susanto;
- Bahwa di rekaman CCTV yang ditemukan di rumah milik Korban Susanto terlihat Terdakwa membunuh korban dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala korban dengan batang besi sebanyak beberapa kali hingga korban tersungkur;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sepeda motor milik korban pada saat Saksi masuk ke dalam kediaman Korban Susanto;
- Bahwa Korban Susanto orangnya baik dan tidak pernah ada masalah dengan warga sekitar namun memang korban orangnya tegas;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Abdul Kasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada meminjam uang milik Saksi;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Roni sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di parkir an Indomaret Jalan M.T. Haryono KM. 4 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa ada membayar hutangnya kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan sisa hutangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi dari mana Terdakwa mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke kost Terdakwa, Saksi ada melihat 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KB 4119 DP dengan nomor rangka MH32S60027K20833 dan nomor mesin 2S6208892 terparkir di dalam kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut dijual akan tetapi Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak ada uang untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang Saksi lihat berada di dalam kamar kost Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sulasih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada meminjam uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Roni karena sebelumnya Terdakwa pernah menjadi salah satu karyawan Saksi di tempat usaha cetak batako milik Saksi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Perembang RT.012 RW.006 Desa Perembang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan tujuan akan membayar hutang kepada Saksi;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan membayar sisa hutangnya pada akhir bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi dari mana Terdakwa mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya kepada Saksi;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di tempat Saksi, Terdakwa sama sekali tidak ada masalah dan orangnya baik, namun memang beberapa kali Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi dan Saksi berikan karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Suparti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ada menerima pembayaran sejumlah uang dari Terdakwa Roni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Roni karena Terdakwa merupakan adik kandung dari suami Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di kediaman Saksi yang terletak di Dusun Tunas Jaya RT. 008 RW. 003 Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, Terdakwa ada membayar angsuran koperasi kepada Saksi karena sebelumnya Terdakwa ada meminjam uang koperasi;
- Bahwa Saksi menerima uang pembayaran angsuran koperasi tersebut karena Saksi menjabat sebagai bendahara koperasi;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa harus menyetorkan angsuran pinjaman koperasi sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sore itu Terdakwa memberikan uang setoran sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai angsuran

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman koperasi dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan pinjaman pribadi Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi dari mana Terdakwa mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan angsuran koperasi;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Sintang tidak pernah ada terjadi masalah apa pun sampai kejadian ini terjadi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa pada waktu masih tinggal bersama-sama dengan Saksi dan suami Saksi sangat baik dan tidak pernah Terdakwa berbuat sesuai hal yang aneh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Tjiu Djie Min alias Ameng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami Almarhum Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;
- Bahwa Korban Susanto adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membunuh Korban Susanto namun setelah beberapa waktu penyidik kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, diketahui bahwa orang yang telah membunuh korban adalah karyawannya sendiri yaitu Terdakwa Roni;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Korban Susanto ada membuka usaha toko sekaligus bengkel ban mobil dengan nama Aneka Ban;
- Bahwa Korban Susanto tinggal sendiri di dalam ruko miliknya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila Korban Susanto sudah menjadi korban pembunuhan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB dan saat itu Saksi diberitahu oleh mantan istri korban yaitu Saudari Agustini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi ada mendapatkan kabar dari Saudari Agustini bahwa ruko milik Korban Susanto sudah beberapa hari tidak buka sedangkan rukonya ada pintu yang tidak tertutup rapat dan dalam keadaan kosong karena korban tidak ada di toko kemudian Saudari Agustini meminta

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk datang ke Sintang dengan tujuan untuk melihat keadaan ruko milik Korban Susanto;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi berangkat ke Sintang dan setelah sampai di Sintang sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saudari Agustini, Suami Saudari Agustini (Saksi tidak tahu namanya) dan perangkat RT (Saksi tidak tahu namanya) langsung pergi ke ruko milik Korban Susanto untuk melihat kondisi ruko dan mencari keberadaan korban akan tetapi korban tidak ada di rukonya, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pun langsung pulang ke Sanggau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi ada mendapat kabar dari Saudari Agustini bahwa Korban Susanto sudah menjadi korban pembunuhan dan terhadap pelaku juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi pun ada mendapatkan kabar lagi dari Saudari Agustini bahwa terhadap jenazah Korban sudah ditemukan. Setelah jenazah korban selesai divisum, kemudian korban langsung dibawa ke Singkawang untuk dimakamkan;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam ruko milik Korban Susanto, Saksi tidak ada melihat keberadaan sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membunuh Korban Susanto akan tetapi Saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian bahwa alasan Terdakwa membunuh Korban adalah karena alasan sakit hati;
- Bahwa Saksi pada waktu itu ikut untuk memakamkan Korban Susanto namun Saksi tidak berani melihat jenazah korban karena sejujurnya Saksi takut dan tidak tega melihat kondisi jenazah korban;
- Bahwa setahu Saksi Korban Susanto orangnya baik dan tidak suka marah-marah, dan Saksi sama sekali tidak pernah mendengar korban ada punya permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi selaku keluarga berharap agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Henny, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami Almarhum Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Susanto merupakan suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang telah membunuh Korban Susanto namun setelah beberapa waktu penyidik kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, diketahui bahwa orang yang telah membunuh Korban adalah karyawannya sendiri yaitu Terdakwa Roni;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan baru dan Saksi sendiri sudah lama tidak lagi tinggal bersama-sama dengan Korban Susanto;
- Bahwa Korban Susanto selama ini membuka usaha toko sekaligus bengkel ban mobil dengan nama Aneka Ban;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Dusun Lengkung Manah RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Saksi diberitahukan oleh salah satu keluarga Saksi bahwa suami Saksi, Korban Susanto sudah menjadi korban pembunuhan kemudian Saksi langsung mencari informasi melalui media sosial dan media online ternyata benar bahwa Korban Susanto sudah menjadi korban pembunuhan yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di ruko tempat usaha bengkel Aneka Ban di Jalan M.T. Haryono KM.4 RT. 006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Korban Susanto karena pada saat masih tinggal bersama sering terjadi perselisihan yang tidak kunjung berhenti di antara Saksi dan Saudara Susanto. Oleh karena itu Saksi memutuskan untuk meninggalkan Saudara Susanto namun sampai saat ini belum secara resmi bercerai;
- Bahwa Korban Susanto tinggal sendirian saja di ruko milik korban;
- Bahwa Saksi dan Korban Susanto telah dikaruniai anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dan sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik Korban Susanto;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan jenazah Korban Susanto karena sesaat setelah ditemukan dan dilakukan visum, jenazah langsung dibawa ke Singkawang untuk dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Singkawang untuk mengikuti acara pemakaman Korban;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Korban Susanto adalah orang yang baik dan tidak pernah memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi selaku istri korban berharap agar Terdakwa dapat dihukum dengan seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Dwi Noviyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami Almarhum Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Roni;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut baru diketahui petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat petugas kepolisian berhasil membuka rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, petugas melakukan pengembangan dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB petugas mengamankan Terdakwa di kosnya yang terletak di Jalan M.T. Haryono Gg. Mandiri KM.4 RT.003 RW.001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan setelah diamankan Terdakwa mengaku kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di toko/bengkel tempat usaha Korban Susanto sekaligus tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan M.T. Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Korban Susanto merupakan bos tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dari rekaman CCTV dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil nyawa Korban Susanto dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala korban menggunakan batang besi sebanyak beberapa kali hingga kemudian korban tersungkur dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu korban meninggal dunia, Terdakwa membawa jenazah korban yang dimasukkan ke dalam sebuah karung dan kemudian membuangnya ke bawah sebuah jembatan yang dialiri sungai kecil yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sintang. Setelah menyelesaikan perbuatannya membunuh korban, Terdakwa juga mengambil beberapa barang berharga milik korban di antaranya sejumlah uang dari toko tempat usaha korban dan juga sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Korban;

- Bahwa Terdakwa nekad menghabisi Korban Susanto karena sakit hati dengan perkataan korban kepadanya. Terdakwa mengaku awalnya Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk membunuh Korban Susanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Korban Susanto ingin meminjam sejumlah uang kepada korban karena ada keperluan mendesak namun bukannya diberi pinjaman oleh korban, korban malah balik memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati dan timbullah niatnya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan mengakibatkan kematian dengan Korban adalah Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Ruko Aneka Ban milik Korban di Jalan M. T. Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah meletakkan jenazah Korban Susanto di bawah Jembatan Rokan Desa Suka Jaya kec. Tempunak Kab. Sintang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 WIB kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB petugas meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi dimana Terdakwa meletakkan jenazah korban dengan disaksikan oleh Saudari Agustini, Saudara Siswadi dan Saudara Ebertus dan sekitar pukul 09.00 WIB akhirnya petugas menemukan jenazah korban yang disimpan di dalam 1 (satu) buah karung warna putih di bawah Jembatan Rokan Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa selanjutnya jenazah tersebut dibawa ke RSUD Ade M. Djoen Sintang sedangkan Terdakwa dan barang bukti lain diamankan ke Polres Sintang guna proses penyidikan;
- Bahwa petugas telah mengamankan beberapa barang bukti di antaranya : 1 (satu) unit digital video merk HIKVISION model : DS-7216HQHI-K2 dan SN : C11655465, 1 (satu) helai serbet warna merah,

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) helai serbet warna biru, 1 (satu) buah alas tempat duduk warna merah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) potongan besi dengan panjang 43 cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KB 4119 DP serta nomor rangka : MH32S60027K208333 dan nomor mesin : 2S6-208892, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor rangka : MH32S60027K208333 dan nomor mesin : 2S6-208892 an. BONG SIAT HA, 1 (satu) Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor 4744409 an. TJIU HOK CHAI, 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor L-10293542 an. ASEP SKIU, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1172 warna putih silver dengan imei 1 : 354852081279602 dan imei 2 : 354852081279610, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 2 warna hitam berpendar dengan imei 1 : 863112043663458 dan imei 2 : 863112043663441, 1 (satu) buah pengeras Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Reno 2, Uang Tunai sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :Uang Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar. Uang Pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 1 (satu) helai baju warna biru. 1 (satu) helai celana warna hitam. Potongan karung. Potongan plastik bening. 1 (satu) buah tali tambang plastik warna hijau. 2 (dua) buah Flashdisk merk Sandisk 32 GB.22. Uang Kertas Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar. Uang Kertas Sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini. Beberapa barang bukti ditemukan dari kediaman Korban Susanto dan beberapa lagi diamankan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa jika dilihat dari awal Korban Susanto dibunuh hingga Terdakwa berhasil petugas amankan, lamanya jenazah korban berada di lokasi tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa jenazah Korban Susanto berada dalam sebuah karung dan ketika karung tersebut dibuka petugas melihat jasad dan menurut orang

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengenal Korban Susanto, mereka menyatakan bahwa jenazah tersebut memang Korban Susanto;

- Bahwa kondisi jenazah Korban Susanto pada waktu itu sudah mulai membusuk dengan bau yang menyengat;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan di persidangan adalah gambar lokasi tempat petugas kepolisian menemukan keberadaan jenazah Korban Susanto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apa pun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Adytia Pratama, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami Almarhum Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Roni;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut baru diketahui petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat petugas kepolisian berhasil membuka rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, petugas melakukan pengembangan dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB petugas mengamankan Terdakwa di kosnya yang terletak di Jalan M.T. Haryono Gg. Mandiri KM.4 RT.003 RW.001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan setelah diamankan Terdakwa mengaku kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di toko/bengkel tempat usaha Korban Susanto sekaligus tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan M.T. Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Korban Susanto merupakan bos tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dari rekaman CCTV dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil nyawa Korban Susanto dengan cara Terdakwa

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian kepala korban menggunakan batang besi sebanyak beberapa kali hingga kemudian korban tersungkur dan kemudian meninggal dunia;

- Bahwa setelah Terdakwa tahu korban meninggal dunia, Terdakwa membawa jenazah korban yang dimasukkan ke dalam sebuah karung dan kemudian membuangnya ke bawah sebuah jembatan yang dialiri sungai kecil yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Setelah menyelesaikan perbuatannya membunuh korban, Terdakwa juga mengambil beberapa barang berharga milik korban di antaranya sejumlah uang dari toko tempat usaha korban dan juga sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Korban;
- Bahwa Terdakwa nekad menghabisi Korban Susanto karena sakit hati dengan perkataan korban kepadanya. Terdakwa mengaku awalnya Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk membunuh Korban Susanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Korban Susanto ingin meminjam sejumlah uang kepada korban karena ada keperluan mendesak namun bukannya diberi pinjaman oleh korban, korban malah balik memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati dan timbullah niatnya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan mengakibatkan kematian dengan Korban adalah Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Ruko Aneka Ban milik Korban di Jalan M. T. Haryono KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah meletakkan jenazah Korban Susanto di bawah Jembatan Rokan Desa Suka Jaya kec. Tempunak Kab. Sintang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 WIB kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB petugas meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi dimana Terdakwa meletakkan jenazah korban dengan disaksikan oleh Saudari Agustini, Saudara Siswadi dan Saudara Ebertus dan sekitar pukul 09.00 WIB akhirnya petugas menemukan jenazah korban yang

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) buah karung warna putih di bawah Jembatan Rokan Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

- Bahwa selanjutnya jenazah tersebut dibawa ke RSUD Ade M. Djoen Sintang sedangkan Terdakwa dan barang bukti lain diamankan ke Polres Sintang guna proses penyidikan;
- Bahwa petugas telah mengamankan beberapa barang bukti di antaranya : 1 (satu) unit digital video merk HIKVISION model : DS-7216HQHI-K2 dan SN : C11655465, 1 (satu) helai serbet warna merah, 2 (dua) helai serbet warna biru, 1 (satu) buah alas tempat duduk warna merah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) potongan besi dengan panjang 43 cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KB 4119 DP serta nomor rangka : MH32S60027K208333 dan nomor mesin : 2S6-208892, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor rangka : MH32S60027K208333 dan nomor mesin : 2S6-208892 an. BONG SIAT HA, 1 (satu) Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor 4744409 an. TJIU HOK CHAI, 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor L-10293542 an. ASEP SKIU, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1172 warna putih silver dengan imei 1 : 354852081279602 dan imei 2 : 354852081279610, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 2 warna hitam berpendar dengan imei 1 : 863112043663458 dan imei 2 : 863112043663441, 1 (satu) buah pengeras Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Reno 2, Uang Tunai sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :Uang Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar. Uang Pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 1 (satu) helai baju warna biru. 1 (satu) helai celana warna hitam. Potongan karung. Potongan plastik bening. 1 (satu) buah tali tambang plastik warna hijau. 2 (dua) buah Flashdisk merk Sandisk 32 GB.22. Uang Kertas Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar. Uang Kertas Sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini. Beberapa barang bukti ditemukan dari kediaman Korban Susanto dan beberapa lagi diamankan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa jika dilihat dari awal Korban Susanto dibunuh hingga Terdakwa berhasil petugas amankan, lamanya jenazah korban berada di lokasi tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa jenazah Korban Susanto berada dalam sebuah karung dan ketika karung tersebut dibuka petugas melihat jasad dan menurut orang yang mengenal Korban Susanto, mereka menyatakan bahwa jenazah tersebut memang Korban Susanto;
- Bahwa kondisi jenazah Korban Susanto pada waktu itu sudah mulai membusuk dengan bau yang menyengat;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan di persidangan adalah gambar lokasi tempat petugas kepolisian menemukan keberadaan jenazah Korban Susanto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apa pun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Luluk Ludyawati, di bawah janji keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan peristiwa terjadinya tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan;
- Bahwa korbannya adalah pemilik bengkel Aneka Ban yang beralamat di Jalan M.T. Haryono KM 4 RT 006 RW 002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama dari pemilik bengkel aneka ban tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut akan tetapi setelah pelakunya tertangkap oleh petugas barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Saudara Roni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Roni sudah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Saksi berpacaran dengan Saudara Roni sudah sejak tanggal 10 Februari 2021.

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan yang dilakukan oleh Saudara Roni;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB ada petugas datang ke rumah Saksi dan mencari keberadaan Saudara Roni, maka kemudian Saksi diminta oleh petugas untuk mengantarkan petugas ke kost Saudara Roni di Jalan M.T. Haryono Gg. Mandiri KM. 04 RT/RW 003/001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat Saksi telah menunjukkan kost Saudara Roni dan sebelum petugas melakukan penangkapan terhadap Saudara Roni Saksi pun diantar oleh petugas ke Polsek Kota. Tidak lama setelah Saksi sampai di Polsek Kota, petugas yang melakukan penangkapan terhadap Saudara Roni kembali ke Polsek Kota sedangkan Saudara Roni sudah berada di dalam mobil petugas dan petugas kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa Saudara Roni telah melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan. Setelah mendengar penjelasan dari petugas maka Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Roni sedang berada di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB datang Saudara Roni dan mengajak Saksi jalan, seingat Saksi sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Saudara Roni pulang ke rumah Saksi, tidak lama setelahnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pun tidur sedangkan Saudara Roni masih di rumah sehingga Saksi tidak mengetahui pukul berapa Saudara Roni pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada melihat hal yang mencurigakan terhadap Saudara Roni, akan tetapi terkadang Saksi sesekali tiba-tiba dimarahi oleh Saudara Roni;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saudara Roni adalah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi, yang mana Saudara Roni datang bertamu ke rumah Saksi. Pada saat bertamu tersebut Saudara Roni ada bercerita kepada Saksi bahwa saat ini sudah bekerja serabutan dan berencana akan berjualan rujak. Kemudian Saudara Roni juga mengatakan kepada Saksi bahwa sudah tidak bekerja di bengkel Aneka Ban lagi sekarang bengkel tersebut tutup terus ntah bosnya pergi kemana. Kemudian Saksi dan Saudara Roni

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada bermain game dengan menggunakan handphone dan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saudara Roni pamit untuk pulang.

- Bahwa Saksi melihat Saudara Roni menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 2 warna hitam berpendar dengan Imei 1 8631120436634598 Imei 2 863112043663441 sejak hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 dan pada saat Saksi tanyakan kepada Saudara Roni dari mana mendapatkan 1 (satu) unit handphone tersebut, Saudara Roni mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut diberikan oleh bapak angkatnya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Saksi pernah 1 (satu) kali diajak oleh Saudara Roni ke kostnya di Jalan M.T. Haryono Gg. Mandiri KM. 04 RT/RW 003/001 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yaitu pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB. Pada saat Saksi masuk ke dalam kost Saudara Roni, Saksi ada melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi KB 4119 DP dengan nomor rangka MH32S60027K20833 dan nomor mesin 2S6208892 yang diparkir di dalam kost Saudara Roni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan nomor polisi KB 4119 DP dengan nomor rangka MH32S60027K20833 dan nomor mesin 2S6208892 dan pada saat Saksi bertanya kepada Saudara Roni siapa pemilik unit motor tersebut Saudara Roni hanya mengatakan kepada Saksi bahwa unit motor tersebut adalah milik temannya yang sedang pergi ke Jawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Emilius Bagung, di bawah janji keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sebelumnya Saksi telah menerima uang dari Saudara Roni yang pada saat ini telah diamankan oleh petugas Polres Sintang karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan dan atau pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan mengakibatkan kematian;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dari tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan dan atau pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan Saudara Roni;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Saudara Roni pada tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan buku catatan Saksi dan bertempat di Agen BRI-LINK RAJA PULSA Sintang yang berada di Jl. M. T. Haryono KM 5 Kab. Sintang;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari Saudara Roni adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat menerima uang dari Saudara Roni pada tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan buku catatan dan bertempat di Agen BRI-LINK RAJA PULSA Sintang yang berada di Jl. M.T. Haryono KM 5 Kab.Sintang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut karena Saksi bekerja di Agen BRI-LINK RAJA PULSA Sintang. Lalu Saudara Roni datang ke tempat Saksi bekerja dan mengatakan “bang tolong transferkan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama RONI BANK BRI dengan nomor rekening : 740201008900534”, lalu Saksi proses transaksi tersebut setelah sukses Saksi berikan bukti transaksi berupa prin out struk atau lembaran bukti transaksi bahwa transaksi tersebut berhasil setelah itu Saudara Roni pergi dan Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi mengirim uang milik nasabah selanjutnya;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Agen BRI-LINK RAJA PULSA Sintang yang bertugas mentransfer uang nasabah, menerima pembelian voucher listrik, pembelian pulsa dan kuota internet;
- Bawa Saksi tidak mengenal Saudara Roni dan baru sekali bertemu pada saat Saudara Roni melakukan transaksi transfer uang melalui Agen BRI-LINK RAJA PULSA Sintang di tempat Saksi bekerja tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Syella Trianuary, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi sebagai dokter pemeriksa yang pada waktu itu bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ade M. Djoen Sintang dan Ahli yang melakukan visum terhadap jenazah seorang korban pembunuhan;
- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia diperkirakan sekitar 60 (enam puluh) tahunan dan petugas kepolisian dari Polres Sintang memberitahukan bahwa jenazah tersebut adalah jenazah dari Saudara Tjiu Tet Fo alias Susanto;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan jenazah korban tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan visum pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di RSUD Ade M. Djoen Sintang;
- Bahwa Ahli menjumpai luka pada bagian kepala daerah berambut yaitu memar sebelah kiri bagian atas, ukuran tiga kali tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman dan menjumpai luka pada dada yaitu luka memar setentang garis tengah tubuh ukuran dua puluh kali sepuluh centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban diduga akibat rudapaksa tumpul;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan benda apa yang menyebabkan luka yang korban alami namun benda tersebut benda tumpul;
- Bahwa Ahli dapat menentukan bahwa luka yang dialami korban akibat rudapaksa tumpul karena luka yang ditemukan pada bagian kepala dan pada bagian dada berbentuk tidak beraturan;
- Bahwa pada kepala bagian kiri di mana pada dalamnya terdapat otak yang merupakan organ vital, jika terjadi benturan keras pada kepala tersebut maka pembuluh darah diotak dapat pecah dan mengalami pendarahan yang dapat menekan bagian otak yang lainnya, dan hal tersebut dapat mengakibatkan kematian. Pada bagian dada terdapat organ dalam seperti liver dan lambung, jika terjadi mengalami benturan yang keras dapat mengalami pecahnya pembuluh darah di liver, dan hal tersebut dapat mengakibatkan pendarahan di dalam perut, jika tidak segera ditangani dapat berujung kematian;
- Bahwa semakin besar pendarahan maka semakin besar dan cepat pula risiko kematiannya;
- Bahwa Ahli menduga korban meninggal dunia akibat lemas yang disebabkan pendarahan yang hebat;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal jenazah tersebut ditangani kondisinya sudah dalam keadaan membusuk dan sulit dikenali;
- Bahwa luka yang paling jelas terlihat adalah luka di bagian kepala dan dada sedangkan untuk bagian lain tidak terlalu terlihat karena jenazah sudah dalam keadaan membusuk;
- Bahwa melihat dari keadaan jenazah kemungkinan besar korban ini sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa jenazah korban pada waktu itu tidak dilakukan otopsi melainkan korban hanya divisum dan dilakukan pemeriksaan luar saja;

2. Ahli Noverita Siboro, M.Psi., Psikolog, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Ahli sebagai psikolog yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu Terdakwa Roni;
- Bahwa Ahli secara pribadi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2022 dan 21 Agustus 2022;
- Bahwa metode pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi psikologis, SPM, WAIS (*Wechsler Adult Intelligence Scale*), EPPS (*Edward Personal Preference Schedule*), Wartegg Test, MMPI, MCMI 4, Grafis (*Draw A Person*, BAUM Test), SSCT (*Sack's Sentence Completion Test*) dan Mini Mental State Exam (MMSE);
- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis Terdakwa Roni dapat disimpulkan sebagai berikut: Saudara Roni memiliki kompetensi yang mana Saudara terlihat sosok yang cenderung langsung bertindak tanpa pertimbangan, kurang kontrol emosi, peka terhadap penilaian orang lain, takut dinilai negatif oleh orang lain, cenderung bertentangan dengan aturan, kurang bertanggung jawab. Kebutuhan ingin kuat untuk dapat bersosialisasi namun ketakutan untuk ditolak dan tidak dihargai orang lain. Saudara Roni tampil menjadi pribadi yang kurang percaya diri, introvert, kurang dapat beradaptasi, harga diri rendah, pesimis, pendiam, cenderung mengkritik diri sendiri walaupun dalam situasi yang tidak bermasalah, terfokus pada hal-hal negatif, dan tidak stabil emosi, ia merasa pribadi kurang layak sehingga ia selalu mengharapkan bantuan orang lain, *dependent* bergantung pada orang lain dalam

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan dan bimbingan, pasif, kurang mandiri sehingga menjadi penurut dan takut ditinggalkan orang lain.

Peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan berencana yang disangkakan tersebut dilakukan atas dasar motif sakit hati atau dendam. Dendam adalah bagian dari emosi. Emosi sering kali bersifat fluktuatif dan dinamis, tergantung penghayatan seseorang terhadap situasi dalam hidupnya (Santrok, 2005). Orang yang merasa dendam maka kondisi jiwanya tak stabil, sehingga hidupnya tak merasa tenang (Masrun, 1975). Salah satu sebab terjadinya pembunuhan karena faktor pelampiasan dendam. (Agus Wahyudi 2018 "Ketika Membunuh Menjadi Sebuah Penyelesaian, Sebuah Tinjauan Fenomenologis Mengenai Tindakan Seseorang Melakukan Pembunuhan").

Terkait dengan kepribadiannya yang tidak stabil, dikuasai oleh emosi, kurang bertanggung jawab. Pada diri Saudara Roni memenuhi unsur memiliki risiko keberbahayaan mengulangi perilakunya. Memori Saudara Roni tidak mengalami gangguan. Yang bersangkutan memiliki kompetensi untuk mengingat segala sesuatu terkait dengan waktu, tempat dan kejadian. Tidak terlihat adanya gangguan pada Saudara Roni seperti waham dan halusinasi pada saat pemeriksaan. Tidak ada kondisi psikologis yang menghambat kontakny terhadap realitas. Hal tersebut didukung dengan Saudara Roni mampu melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bahwa Saudara Roni, memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasi hukum yang terjadi dan mengenai peran utama sebagai pelaku, ia sadar akan tindak pidana yang disangkakan kepadanya;

3. Ahli Novi Safriadi, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Ahli melakukan pemeriksaan rekaman CCTV yang ditemukan di lokasi tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Ahli memeriksa rekaman CCTV pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bidang Informatika maupun studi mandiri, keahlian juga diperoleh dari pengalaman bekerja sebagai konsultan IT di berbagai *corporate* dan Ahli memiliki sertifikasi berlisensi nasional dan internasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan digital forensic adalah Software forensic menggunakan program aplikasi sebagai berikut : Pemeriksaan DVR CCTV : Menyalin rekaman CCTV dari mesin DVR ke Hardisk Eksternal. Memutar video rekaman CCTV pada setiap kamera. Menganalisa frame video. Mengkonstruksi frame dari berbagai sumber kamera menjadi satu rangkaian peristiwa. Lalu Pemeriksaan USB Flashdisk : Memeriksa metadata pada file video yang tersimpan dan file log output dan kemudian menganalisa metadata;
- Bahwa potongan gambar CCTV yang berada di dalam berkas perkara tersebut adalah benar potongan gambar yang ada di dalam rekaman CCTV yang Ahli periksa;
- Bahwa keaslian dari rekaman tersebut tolak ukurnya/metodenya dengan mengunduh/memindahkan data karena pasti sebelum dilakukan pengunduhan akan dilakukan pengecekan apakah sudah ada perubahan data atau tidak;
- Bahwa rekaman CCTV yang Ahli periksa mulai dari rekaman tanggal 13 Juni 2022 pukul 12.00 WIB dan rekaman berakhir di tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB tidak ada semenit pun rekaman yang terpotong, rekaman CCTV masih utuh dan tidak ada editing dan masih sesuai timelinenya;
- Bahwa rekaman yang Ahli periksa tersebut adalah benar rekaman asli dan seluruh adegan yang ada di dalam rekaman tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya;
- Bahwa memang benar orang yang ada di dalam rekaman tersebut adalah Saudara Roni karena wajahnya identik dengan gambar Terdakwa yang ada di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Visum et Revertum Nomor 353/581/VER/VIII/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syeila selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ade Djoen Sintang, yang menerangkan sebagai berikut
 - a. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian
 - Pembusukan
 - Dijumpai sekumpulan belatung pada permukaan tubuh, ukuran panjang nol koma dua sampai nol koma tiga sentimeter, berwarna krem dan masih hidup;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai pembengkakan dan aroma seluruh permukaan tubuh;
- Dijumpai pengelupasan kulit beberapa permukaan tubuh;
- b. Fata dari pemeriksaan luar
 - Kepala : dijumpai luka memar sebelah kiri bagian atas ukuran tiga kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman;
 - Dada : dijumpai luka memar selentang garis tengah tubuh, ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman;

Kesimpulan:

Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur enam puluh dua tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan rongga dada akibat rudapaksa tumpul;

2. Surat Kematian Nomor 474.3/2016/KM/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosep Hidayat, S.ST. selaku Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, yang menerangkan bahwa Saudara Tjiu Tet Po alias Tjin Tek Fo alias Susanto alias Tjin Tek Fo lahir di Sungai Pinyuh tanggal 2 Juli 1960, laki-laki, Warga Negara Indonesia telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 12.15 WIB dengan penyebab kematian medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Saudara Korban Tjiu Tet Po alias Susanto;
- Bahwa Korban Susanto merupakan bos di bengkel ban mobil Aneka Ban dan kebetulan Terdakwa karyawan dari korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB di toko sekaligus bengkel ban Aneka Ban milik Korban Susanto yang terletak di Jalan M.T. Haryono

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.4 RT.006 RW.002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Susanto dengan cara memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa kembali memukul bagian hidung korban sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hingga Korban Susanto meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memukul korban hingga meninggal dunia menggunakan sepotong besi yang Terdakwa dapatkan di area bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan perilaku dan perkataan Korban Susanto kepada Terdakwa yang mana pada waktu itu Terdakwa berniat untuk meminjam uang dari korban namun Terdakwa malah dimarahi hingga korban membawa-bawa dan menyebut-nyebut orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat kerja menuju Ruko Aneka Ban milik Korban Susanto di Jalan M. T. Haryono KM. 4 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di tempat kerja Terdakwa melihat pintu ruko dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa mengetuk pintu ruko tersebut dan tidak lama kemudian Korban Susanto membukakan pintu ruko lalu Terdakwa masuk ke dalam ruko dan melakukan pekerjaan seperti biasa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang saat itu baru saja melayani pelanggan toko kemudian didatangi oleh Korban Susanto dan langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan, "*kalau habis terima uang dari pelanggan langsung disimpan di meja, janganlah sampai aku ngomong berkali-kali. Kalau kerja itu, bisa bilang bisa terus kalau ndak bisa bilang ndak bisa, jangan kerja kayak orang bodoh*". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa sakit hatinya lalu Terdakwa berbaring-barang di kursi sambil merencanakan untuk membunuh Korban Susanto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah merencanakan akan membunuh Korban Susanto dengan menggunakan sepotong besi dengan ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter akan tetapi Terdakwa saat itu masih belum terlalu yakin betul;
- Bahwa selanjutnya sekitar sore harinya pada saat selesai bekerja dan bengkel mau tutup, Terdakwa datang menghampiri korban dan mengatakan "*Ko, aku mau pinjam uang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)*"

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan", kemudian Korban Susanto kembali marah kepada Terdakwa dan mengatakan "Aduh, kamu ndak ngerti-ngeri ya disini tidak ada pinjaman, kemarin baru dua hari kerja mau pinjam, kau tau aturan ndak, orang tua kau pernah ngajari aturan ndak, orang tua kau pernah nyekolahkan kau ndak, kalau nyekolahkan pasti tau aturan, dah mulai besok kau ndak usah masuk lagi". Mendengar perkataan Korban Susanto yang membawa-bawa orang tua Terdakwa, Terdakwa semakin emosi dan semakin yakin untuk membunuh Korban Susanto saat itu;

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa selesai bekerja dan bengkel mau tutup, Terdakwa kemudian membawa sepotong besi dengan ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter segera mendekati Korban Susanto sambil Terdakwa menyembunyikan sepotong besi tersebut di belakang tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju Korban Susanto yang sedang duduk di kursi kasir lalu Terdakwa berdiri di depan meja kasir kemudian Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala korban hingga korban jatuh tersungkur lalu Terdakwa berjalan menuju pintu ruko untuk menutup pintu ruko tersebut, akan tetapi saat Terdakwa kembali menuju tempat korban berada Terdakwa menemukan korban masih bernafas sehingga Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 9 (sembilan) kali pada bagian hidung korban hingga korban sama sekali tidak bernafas. Setelah Terdakwa memastikan Korban Susanto tidak bernafas lagi selanjutnya Terdakwa mengambil uang dan 2 (dua) unit handphone yang berada di dalam laci kasir;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju belakang ruko lalu mengambil kunci sepeda motor yang menempel di kontak sepeda motor merek Yamaha Zupiter MX warna hitam silver Nomor polisi KB 4119 DP, Nomor Rangka : MH32S60027K208333, Nosin : 2S6-208892 kemudian Terdakwa naik ke lantai atas rumah untuk melihat situasi di depan ruko telah aman dan setelah Terdakwa melihat di depan ruko sepi selanjutnya Terdakwa langsung turun ke bawah dan pergi meninggalkan ruko tersebut menuju kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa kembali datang ke ruko milik Korban Susanto dan sesampainya di ruko bengkel milik korban Terdakwa masuk ke dalam Ruko dari pintu depan kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat CCTV untuk mematikan CCTV tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke WC yang berada di belakang ruko untuk buang air kecil sekaligus mengganti pakaian dan setelah keluar dari

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WC Terdakwa melihat cangkul di bawah tangga dan mengambil cangkul tersebut serta membawa cangkul tersebut ke halaman belakang ruko untuk menggali membuat lubang untuk menguburkan korban akan tetapi setelah Terdakwa mencoba menggali menggunakan cangkul, ternyata tanahnya keras sehingga Terdakwa tidak jadi menggali tanah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko kembali dan menuju ke atas lantai dua ruko untuk mematikan CCTV dan pada saat Terdakwa mematikan CCTV Terdakwa ada melihat uang di atas meja dan Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa turun ke bawah dan duduk di tangga lalu Terdakwa mengurus mayat Korban dengan cara mayat Korban Terdakwa tarik dari samping meja kasir ke arah jalan menuju ruangan belakang agar lebih luas untuk Terdakwa memasukkan dalam kantong kemudian Terdakwa masukan korban ke dalam karung lalu Terdakwa ikat karung tersebut menggunakan tali tambang kecil warna hijau dan karung yang berisikan mayat korban tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan kardus kemudian kardus tersebut Terdakwa lakban dan kardus tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung. Setelah selesai membungkus mayat korban, Terdakwa pergi menuju ruangan belakang untuk mengambil sepeda motor Jupiter MX milik korban dan sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke arah ruangan depan dan Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut, kemudian mayat korban tersebut Terdakwa angkat dan mayat korban tersebut Terdakwa letakan di atas sepeda motor Jupiter MX bagian belakang lalu mayat korban tersebut Terdakwa ikat di atas sepeda motor Jupiter MX bagian belakang dengan menggunakan karet ban dalam yang sudah dipotong;
- Bahwa sebelum meninggalkan ruko milik Korban Susanto, Terdakwa membersihkan berkas darah yang berada di lantai ruko dengan menggunakan air dan kain serbet yang berada di dalam rumah milik korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa mayat korban yang awalnya Terdakwa berniat berjalan menuju Kabupaten Melawi kemudian Terdakwa kembali lagi ke jalan menuju arah Pontianak dan di sekitar daerah Penyangkak Terdakwa ada melihat jembatan lalu Terdakwa berhenti di jembatan kemudian Terdakwa membuang mayat korban tersebut di aliran sungai serta membuang pakaian yang Terdakwa gunakan untuk menghabisi nyawa korban. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Korban Susanto ke kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang yang berada di dalam rekaman CCTV yang ditunjukkan di persidangan adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban Susanto dan Terdakwa tidak pernah dimarahi seperti itu sebelumnya;
- Bahwa Korban Susanto memarahi Terdakwa dengan mencaci maki Terdakwa seperti mengatakan Terdakwa bodoh, sok, dan segala macam sehingga Terdakwa sakit hati, namun pada saat itu belum timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban. Niat Terdakwa untuk membunuh Korban Susanto timbul pada saat Saksi Korban memarahi Terdakwa sampai membawa-bawa orang tua Terdakwa seperti mengatakan orang tua tidak pernah mengajar Terdakwa dan segala macam sehingga Terdakwa makin emosi dan niat Terdakwa untuk membunuh korban semakin yakin;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban Susanto adalah potongan besi yang Terdakwa dapatkan di dekat pintu *rolling door* bengkel;
- Bahwa alasan Terdakwa memutuskan menggunakan potongan besi sebagai alat untuk membunuh korban karena Terdakwa merasa lebih mudah bila menggunakan besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Susanto sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala hingga korban terjatuh ke lantai akan tetapi pada saat Terdakwa melihat Saksi Korban masih bernafas lalu Terdakwa memukul korban kembali di hidung korban sebanyak 9 (sembilan) kali hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk meminjam uang untuk makan kepada Korban Susanto akan tetapi kemudian Korban Susanto memarahi Terdakwa dengan membawa-bawa orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku ada mengambil sejumlah uang, barang berharga berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah unit sepeda motor milik Korban Susanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat dan 2 (dua) unit handphone milik korban dari dalam laci meja kasir milik Korban Susanto pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB sesaat setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengambil sejumlah uang dari meja yang berada di lantai 2 (dua) ruko milik korban serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter milik korban pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB saat Terdakwa kembali ke ruko milik korban;
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil saat itu kurang lebih Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban Susanto timbul setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa niat yang terlebih dahulu timbul adalah niat Terdakwa untuk menghabiskan nyawa Korban Susanto;
- Bahwa sejumlah uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa membayar hutang-hutang Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa handphone milik korban, Terdakwa gunakan sendiri dan sepeda motor korban rencananya akan Terdakwa jual namun sampai Terdakwa diamankan petugas, sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang Korban Susanto karena sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada menyampaikan permintaan maaf Terdakwa kepada pihak keluarga Korban Susanto namun di persidangan Terdakwa menyampaikan secara langsung permintaan maaf Terdakwa dan Terdakwa mengaku sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB dan saat itu petugas bertanya kepada Terdakwa mengenai peristiwa tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut kepada petugas dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sintang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa ada memberitahukan kepada petugas kepolisian tentang dimana Terdakwa menyimpan jenazah korban dan berdasarkan penjelasan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan petugas kepolisian menuju Jembatan Rokan Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang dan di sana ditemukan jenazah korban hampir membusuk;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang ada kaitannya dalam perkara pembunuhan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apa pun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) helai serbet warna merah;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) helai serbet warna biru;
3. 1 (satu) buah alas tempat duduk warna merah;
4. 2 (dua) buah pisau;
5. 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 (empat puluh tiga) sentimeter;
6. 1 (satu) helai baju warna biru;
7. 1 (satu) helai celana warna hitam;
8. Potongan karung;
9. Potongan plastik bening;
10. 1 (satu) buah tali tambang plastik warna hijau;
11. 2 (dua) buah flashdisk merek Sandisk 32 (tiga puluh dua) GB;
12. 1 (satu) unit digital video recorder merek HIKVISION model : DS-7216HQHI-K2 dan SN : C11655465;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4119 DP serta Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892;
14. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892 atas nama BONG SIAT HA;
15. 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor 4744409 atas nama TJIU HOK CHAI;
16. 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor L-10293542 atas nama ASEP SKIU;
17. 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna putih silver dengan Imei 1: 354852081279602 dan Imei 2:354852081279610;
18. 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 2 warna hitam berpendar dengan Imei 1: 863112043663458 dan Imei 2: 863112043663441;
19. 1 (satu) buah pengeras handphone merek OPPO warna putih;
20. 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO Reno 2;
21. Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
22. Uang kertas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

23. Uang kertas sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di bawah sebuah jembatan yang terletak di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang telah ditemukan jenazah korban atas nama Tjiu Tet Fo alias Susanto;
- Bahwa benar pada saat jenazah Korban Susanto ditemukan kondisi korban sudah tidak bernyawa dan tubuh korban sudah membusuk;
- Bahwa benar pada tubuh Korban Susanto ditemukan luka pada bagian kepala daerah berambut yaitu memar sebelah kiri bagian atas ukuran tiga kali tiga sentimeter dengan bentuk tidak beraturan dan dengan warna kehitaman, dan dijumpai pula luka pada bagian dada yaitu memar dengan ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak beraturan dan warna merah kehitaman;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah toko (ruko) sekaligus bengkel milik Korban Susanto yang terletak di Jalan M.T. Haryono KM. 4 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Susanto hingga korban kehilangan nyawa dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan sepotong besi ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter tepat pada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa kembali memukul bagian hidung

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hingga Korban Susanto kehilangan nyawa;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah ada niat untuk membunuh Korban Susanto yakni dengan mempersiapkan alat berupa sepotong besi ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter untuk dipergunakan membunuh korban kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa semakin yakin untuk membunuh korban lalu Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut yakni dengan memukul korban kepala dan wajah korban menggunakan sepotong besi hingga Korban Susanto kehilangan nyawa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, tepatnya setelah Terdakwa berhasil membunuh Korban Susanto, Terdakwa mengambil tanpa izin sejumlah uang milik korban berikut dengan 2 (dua) buah unit handphone, yaitu: 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model RM-1172 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 2 warna hitam dari dalam laci meja kasir milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sejumlah uang berikut dengan 2 (unit) handphone tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk mengambil barang milik korban sebab niat Terdakwa hanya untuk membunuh korban saja, akan tetapi setelah Terdakwa memastikan Korban Susanto meninggal dunia, Terdakwa melihat sejumlah uang yang Terdakwa tidak ingat jumlah pastinya berikut dengan 2 (dua) unit handphone berada di dalam laci meja kasir kemudian timbullah niat Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa membawa uang berikut handphone tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB dari dalam ruko milik Korban Susanto tepatnya di atas meja yang terletak di lantai 2 (dua) ruko, Terdakwa ada mengambil tanpa izin sejumlah uang milik Korban Susanto kemudian pada saat meninggalkan ruko milik korban, Terdakwa juga mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4119 DP serta Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa kembali datang ke ruko milik Korban Susanto dengan maksud untuk mematikan semua CCTV yang berada di dalam ruko kemudian Terdakwa menuju lantai

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) ruko lalu Terdakwa melihat ada sejumlah uang berada di atas meja milik korban kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk membawa dan membuang jenazah korban dan setelah berhasil membuang jenazah korban Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban ke kostan Terdakwa dengan maksud agar sepeda motor tersebut dapat dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Susanto tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik Korban Susanto dengan total jumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Abdul Kasman, Saksi Sulasih dan Saksi Suparti;
- Bahwa benar Korban Susanto tinggal seorang diri di dalam ruko miliknya;
- Bahwa benar orang yang berada di dalam rekaman video CCTV adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* Nomor 353/581/VER/VIII/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr syeila selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

- Pembusukan
 - Dijumpai sekumpulan belatung pada permukaan tubuh, ukuran panjang nol koma dua sampai nol koma tiga sentimeter, berwarna krem dan masih hidup;
 - Dijumpai pembengkakan dan aroma seluruh permukaan tubuh;
 - Dijumpai pengelupasan kulit beberapa permukaan tubuh;
- Fata dari pemeriksaan luar
 - Kepala : dijumpai luka memar sebelah kiri bagian atas ukuran tiga kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman;
 - Dada : dijumpai luka memar selentang garis tengah tubuh, ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur enam puluh dua tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan rongga dada akibat rudapaksa tumpul

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/2016/KM/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosep Hidayat, S.ST. selaku Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, diperoleh keterangan bahwa Saudara Tjiu Tet Po alias Tjin Tek Fo alias Susanto alias Tjin Tek Fo lahir di Sungai Pinyuh tanggal 2 Juli 1960, laki-laki, Warga Negara Indonesia telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 12.15 WIB dengan penyebab kematian medis;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu:

KESATU

- Primer : Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP; dan
Kedua melanggar Pasal 362 KUHP dan
Ketiga melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP
- Subsider : melanggar Pasal 339 KUHP;
- Lebih Subsider : Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP dan
Kedua melanggar Pasal 362 KUHP dan
Ketiga melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP

ATAU

- KEDUA : Melanggar Pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat kombinasi, yaitu alternatif subsidiertitas kumulasi sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu tersebut telah pula disusun dalam bentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tersebut telah disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya merujuk pada subjek hukum terhadap siapa suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Unsur “barang siapa” dapat berupa subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” juga dimaksudkan untuk meneliti dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa RONI Alias RONI Bin TOMIARJO yang telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang hadir di persidangan sehingga Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum tetapi mengenai apakah Terdakwa RONI Alias RONI Bin TOMIARJO benar melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum



kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur Pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Sebuah kesengajaan dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang bersifat tujuan, bilamana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*). Kesengajaan secara keinsafan kepastian dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan di sini dianggap terjadi apabila gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ebertus, Saksi Agustini, Saksi Dwi Noviyanto, dan Saksi Adytia Pratama yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di bawah sebuah jembatan yang terletak di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang telah ditemukan jenazah korban atas nama Tjiu Tet Fo alias Susanto dengan kondisi tidak bernyawa dan tubuh sudah membusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. syella di persidangan yang dihubungkan dengan Bukti Surat *Visum et Revertum* Nomor 353/581/VER/VIII/2022 tanggal 24 Juni 2022, diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar tubuh Korban Susanto ditemukan luka pada bagian kepala daerah berambut yaitu memar sebelah kiri bagian atas ukuran tiga kali tiga sentimeter dengan bentuk tidak beraturan dan dengan warna kehitaman, dan dijumpai pula luka pada bagian dada yaitu memar dengan ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak beraturan dan warna merah kehitaman ;

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan bukti rekaman CCTV yang diperoleh dari ruko milik korban, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB di dalam ruko sekaligus bengkel milik Korban Susanto yang terletak di Jalan M.T. Haryono KM. 4 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Susanto dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan sepotong besi ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter tepat pada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa kembali memukul bagian hidung korban sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali hingga akhirnya Korban Susanto kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berniat menghilangkan nyawa korban dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong besi ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala korban hingga korban jatuh tersungkur, namun ternyata pukulan tersebut tidak segera membuat korban meninggal dunia sehingga untuk memastikan korban meninggal dunia Terdakwa kemudian kembali memukul korban sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali pada bagian hidung korban hingga akhirnya korban benar-benar tidak bernafas lagi dan kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni dengan memukulkan sepotong besi ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban hingga korban jatuh tersungkur dan kemudian Terdakwa kembali memukul korban sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali pada bagian hidung korban hingga akhirnya korban benar-benar tidak lagi bernafas merupakan perbuatan yang sepenuhnya diketahui, disadari dan dikehendaki Terdakwa agar Terdakwa meninggal dunia (kehilangan nyawa). Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa hal utama yang membedakan pembunuhan biasa (*doodslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu (*moord*) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP terletak pada rencana yang lebih dahulu ada sebelum pelaku melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” Politeia Bogor, 1995, Halaman 241, pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan. R. Soesilo juga menambahkan bahwa pembunuhan dengan cara mempergunakan racun hampir semua merupakan *moord*.

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* setidaknya tidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;
- Dalam rangkaian perbuatan terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain kehilangan nyawa (mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan rekaman CCTV yang terpasang di ruko milik Korban Susanto yang keasliannya telah dibenarkan oleh Ahli Safriadi, ST., M.T. di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di ruko milik Korban Susanto Terdakwa telah mempersiapkan rencananya untuk menghilangkan nyawa Korban Susanto dengan telah menyiapkan alat yang nantinya digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yakni berupa sepotong besi ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter dan selanjutnya beberapa jam kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melakukan rencananya tersebut yakni dengan mengambil potongan besi yang telah disiapkan sebelumnya lalu Terdakwa datang menghampiri korban yang saat itu sedang berada di meja kasir dan kondisi ruko juga telah sepi kemudian Terdakwa memukul kepala dan wajah korban beberapa kali hingga akhirnya Korban Susanto meninggal dunia;

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan di persidangan, bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah timbul niatnya untuk membunuh korban karena Terdakwa sebelumnya dimarahi oleh korban akan tetapi niat Terdakwa tersebut semakin yakin karena pada sekira pukul 16.30 WIB Korban Susanto kembali memarahi Terdakwa dengan berkata, *“Aduh, kamu ndak ngerti-ngeri ya disini tidak ada pinjaman, kemarin baru dua hari kerja mau pinjam, kau tau aturan ndak, orang tua kau pernah ngajari aturan ndak, orang tua kau pernah nyekolahkan kau ndak, kalau nyekolahkan pasti tau aturan, dah mulai besok kau ndak usah masuk lagi”*. Mendengar perkataan Korban Susanto yang membawa-bawa orang tua Terdakwa tersebut yang kemudian membuat Terdakwa semakin emosi dan semakin yakin untuk membunuh Korban Susanto saat itu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena alasan sakit hati terhadap korban yang telah memarahi Terdakwa dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan segala tindakannya sehingga Terdakwa dapat merencanakan dan mempersiapkan alat yang akan digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa telah memukulkan sepotong besi ukuran 43 (empat puluh tiga) sentimeter ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban jatuh tersungkur, akan tetapi korban saat itu masih bernafas sehingga Terdakwa kembali memukul korban sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali ke arah hidung korban hingga korban benar-benar tidak bernafas lagi dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* Nomor 353/581/VER/VIII/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr syeila selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembusukan
 - Dijumpai sekumpulan belatung pada permukaan tubuh, ukuran panjang nol koma dua sampai nol koma tiga sentimeter, berwarna krem dan masih hidup;
 - Dijumpai pembengkakan dan aroma seluruh permukaan tubuh;
 - Dijumpai pengelupasan kulit beberapa permukaan tubuh;
- Fata dari pemeriksaan luar
 - Kepala : dijumpai luka memar sebelah kiri bagian atas ukuran tiga kali tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman;
 - Dada : dijumpai luka memar selentang garis tengah tubuh, ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman;

Kesimpulan:

Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur enam puluh dua tahun, warna kulit cokelat muda, kesan gizi baik. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan rongga dada akibat rudapaksa tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/2016/KM/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosep Hidayat, S.ST. selaku Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, diperoleh keterangan bahwa Saudara Tjiu Tet Po alias Tjin Tek Fo alias Susanto alias Tjin Tek Fo lahir di Sungai Pinyuh tanggal 2 Juli 1960, laki-laki, Warga Negara Indonesia telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 12.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kesatu Penuntut Umum;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan primer kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur pasal ini telah pula dipertimbangkan pada pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primer kesatu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menyatakan unsur “barang siapa” pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, tepatnya setelah Terdakwa berhasil membunuh Korban Susanto, Terdakwa mengambil sejumlah uang milik korban berikut dengan 2 (dua) buah unit handphone, yaitu: 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model RM-1172 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 2 warna hitam dari dalam laci meja kasir milik Korban Susanto;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang berikut dengan 2 (unit) handphone tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk mengambil barang milik korban sebab niat Terdakwa hanya untuk membunuh korban saja, akan tetapi setelah Terdakwa memastikan Korban Susanto meninggal dunia, Terdakwa kemudian melihat sejumlah uang yang Terdakwa tidak ingat jumlah pastinya berikut dengan 2 (dua) unit handphone berada di dalam laci meja kasir lalu timbullah niat Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa membawa uang berikut kedua unit handphone tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memindahkan dan membawa sejumlah uang berikut dengan 2 (dua) unit handphone milik korban untuk selanjutnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian, unsur “mengambil barang orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa uang dan handphone yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan seluruhnya Korban Susanto. Dengan demikian, unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut tanpa izin Korban Susanto sebab sebelumnya Terdakwa menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Abdul Kasman, Saksi Sulasih dan Saksi Suparti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dan barang tanpa seizin pemiliknya, sementara Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab uang dan barang tersebut bukanlah miliknya, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan primer ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur pasal ini telah pula dipertimbangkan pada pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primer kesatu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menyatakan unsur “barang siapa” pada pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB dari dalam ruko milik Korban Susanto tepatnya di atas meja yang terletak di lantai 2 (dua) ruko, Terdakwa mengambil tanpa izin sejumlah uang milik Korban Susanto kemudian pada saat meninggalkan ruko milik korban Terdakwa juga mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4119 DP serta Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa kembali datang ke ruko milik Korban Susanto dengan maksud untuk mematikan semua CCTV yang berada di dalam ruko kemudian Terdakwa menuju lantai 2 (dua) ruko lalu Terdakwa melihat ada sejumlah uang berada di atas meja milik korban kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk membawa dan membuang jenazah korban dan setelah berhasil membuang jenazah korban Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban ke kostan Terdakwa dengan maksud agar sepeda motor tersebut dapat dijual kembali kepada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memindahkan dan membawa sejumlah uang berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian, unsur “mengambil” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang sejumlah kurang lebih Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa uang dan sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan seluruhnya milik Korban Susanto. Dengan demikian, unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang dan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemilik yang berhak yaitu Korban Susanto sebab sebelumnya menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Abdul Kasman, Saksi Sulasih dan Saksi Suparti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dan sepeda motor tanpa seizin pemiliknya, sementara Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab uang dan sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata di mana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Maksud tertutup dalam pengertian tersebut tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Selain itu, sebagai bagian dari unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB dari dalam ruko (rumah toko) tempat tinggal Korban Susanto. Dengan demikian unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dan sepeda motor tersebut setelah Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa Korban Susanto, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai serbet warna merah; 2 (dua) helai serbet warna biru; 1 (satu) buah alas tempat duduk warna merah; 2 (dua) buah pisau; 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 (empat puluh tiga) sentimeter; 1 (satu) helai baju warna biru; 1 (satu) helai celana warna hitam; Potongan karung; Potongan plastik bening; 1 (satu) buah tali tambang plastik warna hijau yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah flashdisk merek Sandisk 32 (tiga puluh dua) GB merupakan barang bukti yang memuat video rekaman kamera CCTV yang berkaitan erat dengan kejadian peristiwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit digital video recorder merek HIKVISION model : DS-7216HQHI-K2 dan SN : C11655465; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4119 DP serta Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892; 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892 atas nama BONG SIAT HA; 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor 4744409 atas nama TJIU HOK CHAI; 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor L-10293542 atas nama ASEP SKIU; 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna putih silver dengan Imei 1: 354852081279602 dan Imei 2:354852081279610; 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 2 warna hitam berpendar dengan Imei 1: 863112043663458 dan Imei 2: 863112043663441; 1 (satu) buah pengeras handphone merek OPPO warna putih; 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO Reno 2; Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian : uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Uang kertas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; dan uang kertas sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Korban Susanto (Alm.) dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Ahli Waris Korban Tjiu Tet Fo alias Susanto melalui Saksi Suparno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mencoba melarikan diri dan menghilangkan jenazah korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RONI Alias RONI Bin TOMIARJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan secara berencana” disertai “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai serbet warna merah;
 - 2 (dua) helai serbet warna biru;
 - 1 (satu) buah alas tempat duduk warna merah;
 - 2 (dua) buah pisau;
 - 1 (satu) potong besi dengan panjang 43 (empat puluh tiga) sentimeter;
 - 1 (satu) helai baju warna biru;
 - 1 (satu) helai celana warna hitam;
 - Potongan karung;
 - Potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah tali tambang plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah flashdisk merek Sandisk 32 (tiga puluh dua) GB;Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit digital video recorder merek HIKVISION model : DS-7216HQHI-K2 dan SN : C11655465;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4119 DP serta Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Rangka : MH32S60027K208333 dan Nomor Mesin : 2S6-208892 atas nama BONG SIAT HA;
- 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor 4744409 atas nama TJIU HOK CHAI;
- 1 (satu) surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor L-10293542 atas nama ASEP SKIU;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna putih silver dengan Imei 1: 354852081279602 dan Imei 2:354852081279610;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 2 warna hitam berpendar dengan Imei 1: 863112043663458 dan Imei 2: 863112043663441;
- 1 (satu) buah pengeras handphone merek OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO Reno 2;
- Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang kertas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang kertas sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Ahli Waris Korban Tjiu Tet Fo alias Susanto melalui Saksi Suparno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.